BAB I
PENDAHULUAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

1.1 Sejarah Pemerintahan Kota Cimahi

Cimahi yang berawal dari status Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya, maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif, Cimahi dapat ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi Kota Administratif yang berada di Wilayah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Walikota Administratif yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung.

Kota Administratif Cimahi dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 4.025,73 Ha, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat. Cimahi telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1990 berjumlah 290.202 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 352.005 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,12 % per tahun.

Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan wewenang kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Cimahi.

Kota Administratif Cimahi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi secara Geografis wilayah Kota Administratif Cimahi mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi, industri dan perdagangan, perhubungan serta pendidikan. Kota Administratif mempunyai prospek yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, wilayah Kota Administratif Cimahi yang meliputi Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan, perlu dibentuk menjadi Kota Cimahi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Maka pada tanggal 18 Oktober 2001 dibentuklah Kota Cimahi yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan melalui proses penelitian dari lima perguruan tinggi negeri dan swasta yaitu Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Ahmad Yani (UNJANI). Dimana proses tersebut meneliti tentang persyaratan Daerah Otonom yaitu luas wilayah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk serta kehidupan sosial politik ekonomi dan budaya, dengan demikian Kota Cimahi adalah Daerah Otonom yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan dibidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fisikal, agama serta kewenangan bidang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor I tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.

Selama kurun waktu 24 tahun terbentuknya Kota Administratif Cimahi, keberadaannya telah menunjukan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat, sehingga menuntut pengelolaan serta pengendalian urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih cepat dan terarah, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi. Perkembangan Kota Administratif tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta suasana kondusif dari Masyarakat Kotif Cimahi.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 1990 tentang pemekaran 24 Kotamadya/Kabupaten menjadi 42 Kotamadya/Kabupaten, maka pada tahun 1998 Universitas Padjajaran mengadakan penelitian/*study* kelayakan dimekarkannya Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten, yaitu :

Kabupaten Soreang dan Kabupaten Padalarang. Dalam hal ini Kotif Cimahi menjadi bagian dari Kabupaten Padalarang. Dengan diterbitkannya Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tonggak sejarah timbulnya tuntutan, desakan dan aspirasi dari berbagai komponen masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok, antara lain : Partai Politik, forum, LSM, Paguyuban, Yayasan Pendidikan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk memperjuangkan peningkatan status Kotif Cimahi menjadi Daerah Otonom yang memiliki kewenangan penuh dan sejajar dengan daerah otonom lainnya. Apalagi mengingat Kotif Cimahi adalah Kotif pertama dan tertua di Jawa Barat yang tertinggal dengan kotif-kotif lainnya yang sudah menjadi Kotamadya.

Sebagai prasyarat kelayakan suatu kota, masyarakat Kota Cimahi mendesak diadakannya *Study* Kelayakan Kotif Cimahi menjadi Kota oleh 5 Perguruan Tinggi, yaitu : UNPAD, ITB, UPI, STPDN, dan UNJANI. Dari hasil *study* kelayakan tersebut, ternyata merekomendasikan bahwa Kotif Cimahi layak menjadi suatu Daerah Otonom.

Berdasarkan hasil perjuangan berbagai komponen masyarakat dan hasil *study* kelayakan tersebut diusulkan ke Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD Tingkat I Jawa Barat. Adanya persetujuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat selanjutnya diusulkan ke tingkat pusat yaitu Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta DPR RI.

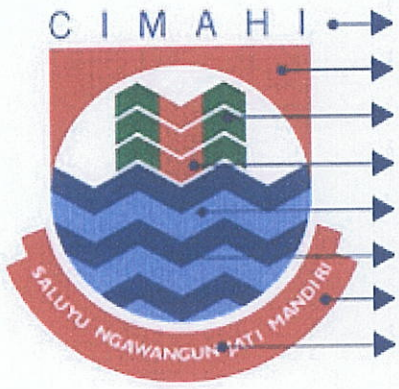
Dari hasil perjuangan yang cukup panjang, maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi yang disyahkan dan diundangkan pada tanggal 21 Juni tahun 2003. Secara formal Kota Cimahi

diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri, Kota Cimahi terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Utara, dan 15 Kelurahan yaitu : Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Melong, Kelurahan Baros, Kelurahan Karang Mekar, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Cibabat, Kelurahan Citeureup, dan Kelurahan Cipageran.

Adapun batas-batas Wilayah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung.
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Sukasari, kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan Andir Kota Bandung.
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Margaasih dan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, dan
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung.

1.2 Lambang dan Motto



Nama Pemerintah Kota
Bentuk Kubah
Bentuk 2 Pilar Bangun
Bentuk Tatar Bunga
Bentuk Riak Air
Bentuk Irama Bukit
Bentuk Wadah atau Tempat
Slogan

1.2.1 Penjelasan

Nama Pemerintah Kota : CIMAHI (Citra Mandiri Hidup Insani)

Bentuk Kubah : Kenyamanan dalam perlindungan

Bentuk 2 Pilar Bangun : Pembangunan bertitik pada keseimbangan (Agama & Dari Agama)

Bentuk Tatar Bunga : Lahan kehidupan strategis yang bermanfaat

Bentuk Riak Air : Dinamika SDM (POLEKSOSBUD) dan sumber kehidupan

Bentuk Irama Bukit : Sumber Daya Alam untuk kemakmuran

Bentuk Wadah atau Tempat : Kehidupan yang produktif dan efektif

Slogan : Saluyu Ngawangun Jati Mandiri

Konsep : Pembangunan Masa Depan Cimahi

Slogan : ***Saluyu Ngawangun Jati Mandiri*** , yang artinya memiliki pengertian berjalan harmonis serasi dengan selaras, bahu membahu dalam membangun citra diri yang mandiri dalam kemajuan

1.2.2 Makna Bentuk dan Warna

Bentuk ***Tameng (Perisai)***, merupakan ungkapan totalitas citra bentuk rasa aman dan nyaman, serasi dalam keselarasan, dinamis dalam keharmonisan, kuat dan taat dalam kemandirian.



Warna Kubah Jingga, merupakan semangat yang tiada henti untuk membangun dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kemandirian, yang didukung secara bersama-sama oleh seluruh potensi sumber daya manusia yang rendah hati dan berilmu, berakhlak dan beretika, sehat dan cerdas, kreatif dan inovatif serta produktif.

Bukit Biru, merupakan anugerah berupa alam yang penuh potensi dari Tuhan Yang Maha Esa, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mendorong rasa syukur, menumbuh kembangkan ilmu selaras, menserasikan keadilan untuk kemakmuran, menciptakan pemerataan dalam keragaman yang sejahtera.

Air Biru Jernih, merupakan sumber kehidupan dalam dinamika masyarakat yang multi dimensi, pengayoman dan pelindung serta pembawa solusi bagi seluruh warga.

Tatar dan Wadah Jingga Putih dan **2 Pilar Bangun Hijau**, merupakan bentuk keseimbangan agama dan dari agama dalam pembangunan rohani dan jasmani, menumbuh kembangkan rasa cinta, ketulusan sekaligus kebanggan terhadap nusa dan bangsa, tanah air serta ibu pertiwi dengan tatanan wilayah yang kondusif, strategis dan sinergis, memiliki struktur dan sistem yang

bertumpu pada sendi politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, budaya dan berorientasi masa depan.

1.3 Sejarah Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

1.3.1 Tugas Pokok Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

Kantor Data, Informasi dan Komunikasi bertugas pokok untuk membantu Walikota merumuskan dan menentukan kebijakan teknis di bidang data, informasi dan komunikasi serta melaksanakan urusan ketatausahaan kantor.

Selain tugas pokok, Kantor Data, Informasi dan Komunikasi juga memiliki fungsi yaitu merumuskan dan menentukan kebijakan teknis pelayanan penunjang dibidang penyuntingan, analisa dan pemberitaan. Merumuskan dan penentuan kebijakan teknis pelayanan penunjang dibidang arsip dan perpustakaan. Merumuskan dan menentukan kebijakan teknis pelayanan penunjang dibidang pengumpulan dan pengolahan data.

1.4 Visi dan Misi Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

1.4.1 Visi Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

Visi Kantor Data, Informasi dan Komunikasi adalah "Terwujudnya institusi data, Informasi dan Komunikasi yang profesional, handal dan terpercaya serta dapat mengakomodasi berbagai kepentingan para pelaku pembangunan.

1.4.2 Misi Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

Misi Kantor Data, Informasi dan Komunikasi adalah :

- Mewujudkan institusi data, informasi dan komunikasi yang dapat memberikan pelayanan prima.
- Mewujudkan data dan informasi yang dapat diakses oleh berbagi stakeholder.
- Meningkatkan kualitas analisa pemberitaan melalui penyuntingan, analisa dan pemberitaan.
- Mewujudkan penataan kearsipan dan perpustakaan atas data dan informasi pemberitaan.

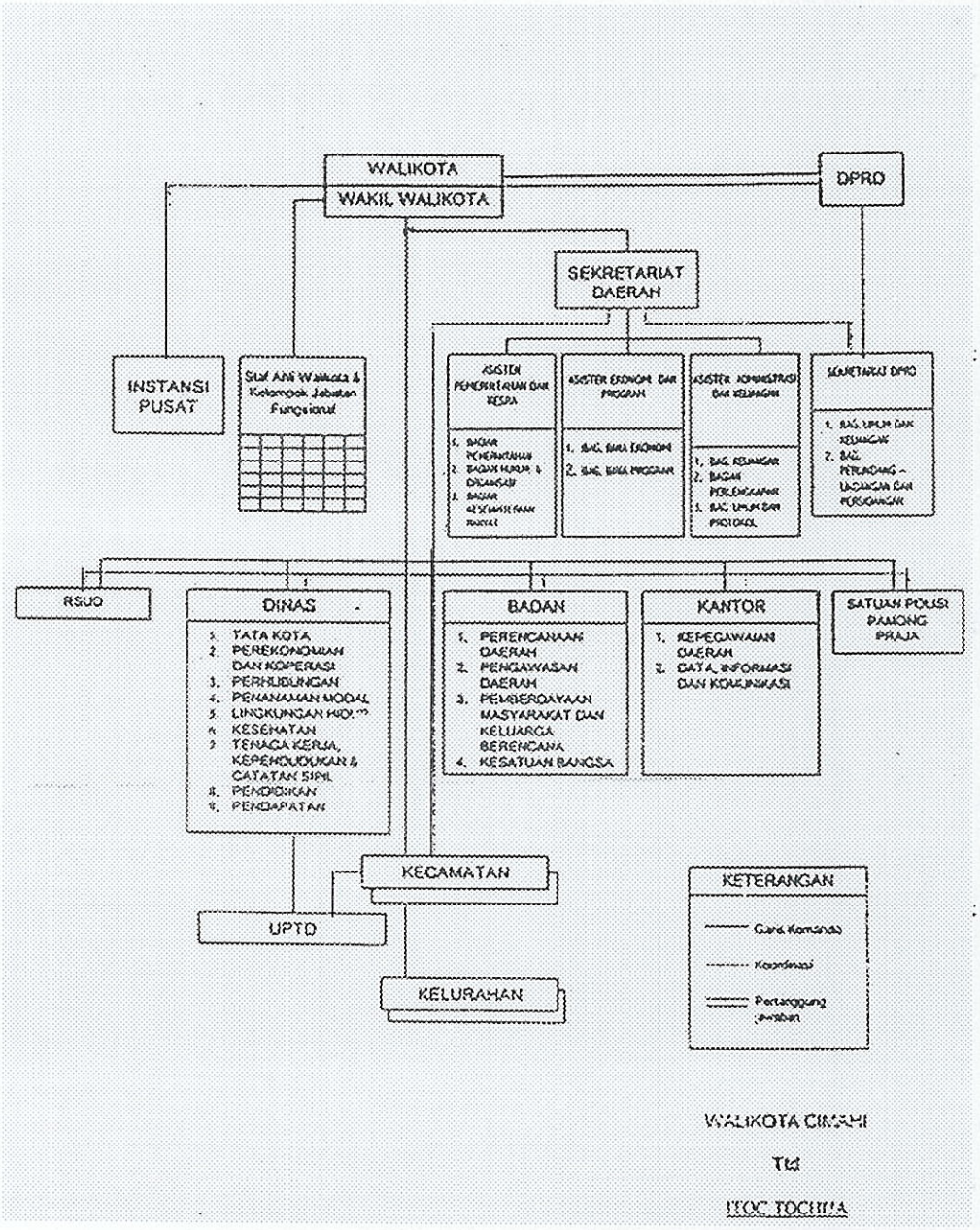
1.5 Struktur Pemerintahan Kota Cimahi

Sesuai Peraturan Daerah Kota Cimahi Tanggal 6 januari 2003 Nomor 2 tentang Pola Organisasi pemerintahan Kota Cimahi, struktur pemerintahan Kota Cimahi terlihat seperti Gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1

Struktur Pemerintahan Kota Cimahi

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI



Sumber : Peraturan Daerah Kota Cimahi, Tanggal 6 Januari 2003 No. 2

Dalam Struktur Organisasi Kantor Pemerintahan Kota Cimahi dapat dijelaskan bahwa Walikota membawahi Wakil Walikota, yang bekerja di bawah pengawasan DPRD Kota Cimahi. DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Cimahi.

Perangkat Pemerintah Kota adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, DINAS, Lembaga, Teknik Daerah, Kecamatan dan Kelurahan :

1. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, administrasi, organisasi, tata laksana dan pendayagunaan aparatur serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintahan Kota.
2. Sekretaris DPRD adalah unsur staf pelayanan terhadap DPRD Kota, di pimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara teknis administratif berada di bawah pembinaan Sekretariat Daerah.
3. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah, yang terdiri dari Dinas Tata Kota, Dinas Perekonomian dan Koperasi, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendapatan.

4. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan Kota, di pimpin oleh seorang kepala, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah, yang terdiri dari Badan Perencanaan Daerah, Badan Pengawasan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, dan Badan Kesatuan Bangsa.
5. Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan medis, Keuangan dan program serta melaksanakan urusan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Walikota merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengamanan, ketentraman dan penegakan Peraturan Daerah serta melaksanakan urusan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang berada di bawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat dan di pimpin oleh Lurah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi perangkat pemerintah secara fungsional oleh seorang tenaga fungsional senior sesuai dengan kebutuhan dan bidang tugas masing-masing.
10. Staf Ahli Walikota dapat membentuk lembaga staf ahli dengan menunjuk dan mengangkat konsultan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya dalam waktu yang ditentukan.

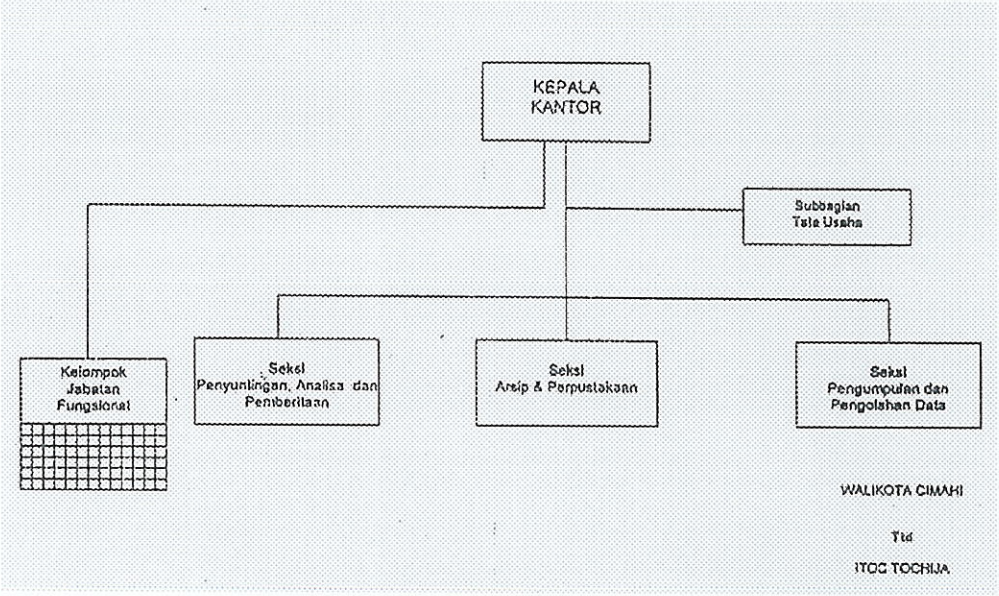
1.6 Struktur Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

Sesuai Peraturan Daerah Kota Cimahi Tanggal 6 Januari 2003 Nomor 2 tentang Pola Organisasi pemerintahan Kota Cimahi, struktur pemerintahan Kota Cimahi dan Struktur Kantor Data, Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Kota Cimahi, seperti yang terlihat pada Gambar 1.2 di bawah ini :

Gambar 1.2

Struktur Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI



Sumber : Peraturan Daerah Kota Cimahi, Tanggal 6 januari 2003 No. 2

Kantor Data, Informasi dan komunikasi ini Merupakan kantor yang berfungsi atau bagian Kehumasan (Hubungan Masyarakat) dari Pemerintahan Kota Cimahi. Kepala Kantor yang berada di dalam Kelompok Jabatan Fungsional Walikota dan Wakil Walikota membawahi Subbagian Tata Usaha :

2 Seksi Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan

3 Seksi Arsip dan Perpustakaan

4 Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.

1.7 *Job Deskription*

1. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Data, Informasi dan Komunikasi di bidang administrasi ketatausahaan kantor.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana teknis kegiatan administrasi ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi ketatausahaan yang meliputi administrasi surat menyurat, pengadaan barang, inventaris barang, penyusunan anggaran rutin/pembangunan.
- Penyusunan petunjuk teknis kegiatan ketatausahaan kantor.
- Pengendalian dan monitoring kegiatan administrasi kepegawaian keuangan dan perlengkapan dengan unit kerja lingkup Kantor Data, Informasi dan Komunikasi.
- Pengkoordinasian kegiatan ketatausahaan dengan unit kerja lingkup kantor.
- Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKSI PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Data, Informasi dan Komunikasi di bidang pengumpulan dan pengolahan data.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana teknis kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dengan sistem jaringan informasi manajemen Pemerintah Daerah.
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pengumpulan dan Pengolahan Data dengan sistem jaringan informasi manajemen Pemerintah Daerah.
- Penyusunan petunjuk teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data dengan sistem jaringan informasi manajemen Pemerintah Daerah.
- Pengkoordinasian kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dengan unit kerja terkait melalui sistem jaringan informasi manajemen Pemerintah daerah.
- Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengumpulan dan Pengolahan Data dengan sistem jaringan informasi manajemen Pemerintah Daerah.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



3. SEKSI ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Seksi Arsip dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Data, Informasi dan Komunikasi bidang Arsip dan Perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Seksi Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana teknis kegiatan Pengolahan arsip dan Perpustakaan.
- Pelaksanaan dan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
- Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
- Pengkoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dengan unit kerja terkait.
- Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. SEKSI PENYUNTINGAN, ANALISA DAN PEMBERITAAN

Seksi Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Data, Informasi dan Komunikasi di bidang Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Seksi Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana teknis kegiatan Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan.
- Pelaksanaan kegiatan Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan
- Penyusunan petunjuk teknis Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan.
- Pengkoordinasian kegiatan Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan dengan unit kerja terkait.
- Pengendalian dan monitoring kegiatan Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan.
- Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Penyuntingan, Analisa dan Pemberitaan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dngan bidang tugasnya.

1.8 Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

Tabel 1.1

Sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Meja kerja	15 buah
2.	Meja Tamu	2 buah
3.	Kursi Kerja	20 buah
4.	Kursi Tamu (panjang)	4 buah
5.	Filling Cabinet	5 buah
6.	Televisi	6 buah
7.	Komputer	4 buah
8.	Tape Recorder	1 buah
9.	Video CD Player	1 buah
10.	Video Camera	1 buah
11.	Walkman Recorder	1 buah
12.	Lemari buku	1 buah

Sumber : Data inventaris Kantor Data, Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Kota Cimahi, September 2004

1.9 Lokasi dan Waktu PKL (Praktek Kerja Lapangan)

1.9.1 Lokasi PKL (Praktek Kerja Lapangan)

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Data, Informasi dan Komunikasi Di bagian (Divisi) Seksi Penyuntingan, Analisa dan pemberitaan, Pemerintahan Kota Cimahi, Jl. Kaum No.5 Cimahi.

1.9.2 Waktu Pelaksanaan PKL (Praktek Kerja Lapangan)

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan mulai Hari Senin 9 Agustus 2004 sampai dengan Hari Kamis 9 September 2004. Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilakukan setiap hari Senin sampai Jum'at dimulai dari jam 08.00 WIB – 14.00 WIB.